

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
2025

Kpt 108 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 108 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di  
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.7 Tahun 2017, PP No.60  
Tahun 2008, Peraturan BPKP No.5 Tahun 2021, PKPU No.8  
Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020 dan PKPU No.8 Tahun  
2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri  
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Agustus  
2025.
- Lampiran 1 halaman.